

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bentuk-Bentuk Korupsi

Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sudah lazim dilakukan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta yang bekerja sama dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:³²

1. Transaksi luar negeri ilegal, dan penyelundupan.
2. Menggelapkan dan manipulasi barang milik, BUMN/BUMD swastanisasi anggaran pemerintah
3. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang
4. Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi.
5. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali, dan menyalahgunakan keuangan.
6. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras.
7. Mengabaikan keadilan, member kesaksian palsu menahan secara tidak sah dan menjebak.

³² Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi: Untuk Mengetahui dan Mencegah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 43

8. Mencari-cari kesalahan orang yang tidak salah.
9. Jual beli tuntutan hukum, vonis, dan surat keputusan.
10. Tidak menjalankan tugas, desersi.
11. Menyuap, menyogok, memeras, mngutip pungutan secara keputusan.
12. Jual beli objek pemeriksaan, menjual temuan, memperhalus dan mengaburkan temuan.
13. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu.
14. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
15. Manipulasi peraturan, meminjamkan uang Negara secara pribadi.
16. Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan.
17. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
18. Menerima hadiah uang jasa, uang pelican dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
19. Penempatan uang pemerintah kepada Bank tertentu yang berani memberikan bijed yang tidak sesuai yang sebenarnya.
20. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
21. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
22. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos untuk kepentingan pribadi.

23. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.
24. Memperbesar pendapatan resmi illegal.
25. Pimpinan penyelenggara negara yang meminta fasilitas yang berlebihan dan *double* atau *triple*.

2.2 Titik Rawan Terjadinya Korupsi

Dari pengalaman, penelitian dan pemeriksaan instansi penegak hukum (polisi, kejaksaan, auditor) terhadap kasus-kasus korupsi, telah dapat diidentifikasi beberapa titik rawan korupsi dan *modus operandi* yang dimanfaatkan atau digunakan oleh para pelaku korupsi di berbagai bidang/sektor. Hampir dapat dikatakan terjadi di segala aspek penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggara Negara, terlihat dari peta pengungkapan di bawah ini.³³

1. Perencanaan proyek pembangunan (program/kegiatan) yang menyangkut kepentingan masyarakat/orang banyak, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan tanah, dan padat karya.
2. Pelaksanaan proyek pembangunan (program/kegiatan) untuk kepentingan umum, misalnya penyiapan lahan transmigrasi, penyiapan lahan

³³ *Ibid*, hlm 45

pembangunan bendungan, penyaluran dana inpers, proyek air bersih, proyek listrik, proyek telekomunikasi dan lain sebagainya.

3. Pengadaan barang dan jasa, di mana harga barang dicantumkan lebih tinggi dari harga pasaran disertai pula dengan kualitas barang yang lebih rendah dari standar. Penyaluran kredit baik dalam bentuk kredit likuiditas perbankan maupun kredit investasi, kredit modal kerja, kredit ekspor, kredit ekspor, kredit impor, dan lain sebagainya.
4. Bidang pendapatan Keuangan Negara, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pemungutan pajak, retribusi, pemberian fasilitas berupa pengembalian penagngungan/pembebasan bea masuk, BPHAT, PBB, PPN, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.
5. Bidang perizinan atau layanan kepada masyarakat, misalnya SIUP, IMB, SIM surat hak-hak atas tanah (sertifikat) dan lain sebagainya, di mana selain biaya resmi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat pula pungutan-pungutan tidak resmi yang besarnya jauh melebihi biaya resmi.
6. Di bidang kepegawaian, terdapat pula peluang-peluang bagi para oknum pejabat yang mengelola bidang ini untuk melakukan penyimpangan dari peraturan di bidang penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai baru,

promosi jabatan, kenaikan pangkat, mutasi dan lain-lain dengan sesuatu imbalan berupa suap atau sogokan.

7. Dibidang pemilihan umum baik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi/kabupaten/kota maupun dalam pemilihan kepala daerah.

Selain itu , di bidang pengelolaan dana pembangunan, baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar negeri, telah ditemukan pula berbagai jenis/bentuk penyimpangan dan kelemahan yang merupakan titik rawan korupsi. Hal ini bermula dari tahap awal perencanaan/praperencanaan sesuatu proyek/program pembangunan sampai pada tahap pelaksanaan dan berlanjut pada tahap penyelesaian dan pemanfaatan proyek/program, antara lain sebagai berikut.

Tahap Perencanaan

1. Para perencana tidak/kurang memperhatikan skala prioritas pembangunan.
2. Studi kelayakan yang dibuat untuk suatu proyek tidak akurat dan *feasible*.
3. Proyek yang diusulkan tidak sinkron baik antar sektor maupun antara wilayah.
4. Plafond harga yang dicantumkan dalam usulan proyek dibuat terlalu tinggi/kurang riil.
5. Perencanaan pengadaan fiktif.

6. Adanya pembiayaan ganda untuk suatu proyek/program/kegiatan akibat kurangnya koordinasi dalam penyusunan anggaran antara pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota.³⁴

Tahap Pelaksanaan

1. Terdapatnya kontraktor yang secara materil tidak melaksanakan sesuatu proyek/kegiatan, walaupun secara formal dinyatakan memenuhi syarat.
2. Kecenderungan untuk menghabiskan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA/DPA.
3. Kecenderungan pada sementara instansi untuk menempuh cara penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau pemborongan pekerjaan dari pada melakukan tender.
4. Adanya pelaksanaan tender dari sesuatu proyek yang “diatur” oleh pengelola proyek dengan rekanan tertentu.
5. Adanya “permainan” harga barang dan jasa oleh pemborong untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar yang dilakukan bersama-sama dengan pengelola proyek, dan lain sebagainya.

³⁴ *Ibid*, hlm 46

Tahap Pemanfaatan

1. Adanya pembuatan berita acara serah terima barang/berita acara penyelesaian pekerjaan yang tidak didasarkan pada penelitian atas barang dan pekerjaan yang riil dilaksanakan oleh rekanan;
2. Adanya proyek pembangunan yang terlantar atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan karena tidak didukung oleh penyediaan dana untuk biaya pemeliharaan dan biaya operasional yang memadai dan tersedianya secara rutin, sehingga merupakan pemborosan;
3. Terbatasnya tanggung jawab pimpinan proyek yang hanya sampai pada saat diserahkannya hasil sesuatu proyek kepada unit struktural, mengakibatkan timbulnya berbagai kasus yang merupakan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan proyek, yang baru dapat diungkapkan setelah berlalu beberapa waktu atau setelah proyek yang bersangkutan dimanfaatkan.
4. Pemanfaatan sarana/prasarana instansi mulai dari ATK, inventaris (mobil, kapal, pesawat, alat-alat berat dan lain-lain) sampai dengan gedung, tanah untuk pihak ketiga yang hasilnya tidak masuk ke kas Negara.³⁵

2.3 Eksistensi Pengadilan Tipikor di Daerah

Adanya rencana pembubaran atau evaluasi terhadap eksistensi pengadilan tipikor di berbagai daerah, karena dianggap pengadilan tipikor di daerah lebih buruk

³⁵ *Ibid*, hlm 47

kualitasnya daripada pengadilan umum, mendorong penulis untuk memberi solusi. Pertama, rekrutmen hakim adhoc-nya harus diperbaiki. Hakim adhoc tipikor harus memiliki pengetahuan secara adhoc (khusus) di bidang ekonomi, perbankan, akuntansi, manaiemen, perpajakan dan lain-lain. Dengan kata lain, sumber daya manusia (SDM) hakim adhoc harus lebih bagus dan profesional dari pada hakim karier. Pertanyaannya bagaimana jika para hakim adhoc itu membuat putusan saja masih harus belajar, belum lagi kemampuan mereka menerapkan hukum acara di persidangan masih kurang. Adapun semestinya hakim itu selain memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang teknis peradilan dan teori akademis, juga harus mempunyai naluri/insting sebagai hakim.

Adapun jika hanya pengacara, dosen baru kemarin sore (belum berpengalaman), terlebih ada ibu rumah tangga hanya karena berijazah sarjana hukum, diterima menjadi hakim adhoc dan ditempatkan di pengadilan tipikor provinsi, sementara negara/pemerintah harus menggaji mereka di atas rata-rata gaji hakim karier sebesar Rp 13 juta per bulan, ini berarti pemborosan uang negara sangat luar biasa. Hal ini sangat memprihatinkan kita semua. Biasanya di tingkat provinsi (pengadilan kelas IA) rata-rata diisi oleh hakim karier yang sudah berpengalaman di atas 15 tahun atau hakim yang pernah menduduki wakil atau ketua pengadilan negeri di daerah; bagaimana jika tiba-tiba diisi oleh hakim adhoc yang tidak jelas pengetahuan dan kepribadiannya. Sementara itu, di antara mereka sangat dibutuhkan partner kerja yang harmonis.

Belum lagi jika kasus-kasus korupsi tidak/jarang masuk ke pengadilan tipikor para hakim adhoc korupsi terpaksa menganggur sementara gaji mereka tetap dibayar oleh pemerintah; seperti layaknya hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jarang bersidang di berbagai daerah karena berkas perkara tidak ada. Bahkan, hakim adhoc HAM sekarang tidak diketahui lagi eksistensinya. Namun, dalam kondisi seperti itu, hakim karier tetap dapat bersidang sebagaimana biasanya.

Evaluasi berikutnya mengenai pembangunan sarana dan prasarana gedung, termasuk gedung lembaga pemasyarakatan dan pengadaan karyawan/panitera pengganti. Demikian juga akomodasi para tahanan dari daerah kabupaten yang jaraknya cukup jauh ke ibu kota provinsi pasti memakan biaya yang tidak sedikit. Jika jaksa penuntut adhoc-nya tetap dipakai atau dibantu oleh jaksa dari kejaksaan negeri, karena keterbatasan pemimpin KPK hanya lima orang dari pusat, sementara perwakilan atau cabang KPK di daerah belum terbentuk, justru akan membuat kedudukan pengadilan adhoc tipikor di daerah amburadul dan lemah.

Bukankah dalam historisnya dibentuknya pengadilan tipikor di pusat dan daerah, karena selama ini dianggap segelintir pihak pengadilan umum tidak becus melaksanakan fungsinya. sekarang justru mulai timbul rasa simpati terhadap pengadilan umum yang lebih bagus daripada pengadilan tipikor di daerah ini menjadi dorongan tersendiri bagi hakim karier di pengadilan umum untuk segera bangkit memperbaiki kinerja, sehingga konsep pembubaran pengadilan adhoc tipikor di

kemudian hari menjadi terwujud dengan memfungsikan pilar penegakan hukum polisi, jaksa, dan hakim di peradilan umum sebagai *criminal justice system*.

Belum lagi masalah efektivitas pengawasan dari instansi terkait seperti MA dan KY yang harus mendapat perhatian serius. Sekarang ada kecurigaan hakim yang baik itu sulit ditemukan. Hakim seolah-olah harus diawasi baru bekerja secara optimal. Ini semuanya karena saat penerimaan hakim sesungguhnya mereka bukan karena terpanggil sebagai hakim, tetapi karena ingin mencari lapangan kerja. Nilai/skor yang tinggi saat ujian seleksi pun tidak menjadi jaminan seseorang itu setelah diterima menjadi hakim "terbersih" yang penting juga moralitas, integritas, dan profesionalitas. Apabila diperhitungkan, besarnya anggaran / pengeluaran untuk menggaji para hakim adhoc tipikor di seluruh Indonesia termasuk biaya sarana dan prasarana pengadilan tipikor lebih besar ketimbang pendapatan uang dari jarahan para koruptor yang diadili.

Fakta di atas, penulis mengusulkan solusi terbaik. Pertama, sementara waktu yang tidak ditentukan, sebaiknya pengadilan tipikor di daerah dihentikan tanpa harus mengubah undang-undang bukan membubarkannya. Adapun dengan kata lain, kasus-kasus korupsi di daerah dapat ditangani langsung oleh hakim karier yang bersertifikasi tipikor di peradilan umum. Tentu saja dengan Pengawasan ketat dari instansi terkait.

Kedua, kasus-kasus korupsi yang pembuktiannya rumit dan sangat menarik perhatian publik sebaiknya ditangani dan dipusatkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Para hakim karier atau adhoc yang andal dan profesional dapat terbang dari daerah sesuai jadwal sidang ke Jakarta. Budaya ini pernah dialami penulis ketika bertugas sebagai hakim HAM (karier) di Pengadilan Negeri Medan tahun 2003-2004 saat mengadili kasus pelanggaran HAM adhoc Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984. Penulis bersama-sama dengan para hakim adhoc HAM dari Universitas Sumatera Utara (USU), Medan terbang ke Jakarta atau setidaknya para hakim karier atau hakim adhoc tersebut selama menangani kasus-kasus korupsi ditempatkan tidak jauh dari lokasi Jakarta, demi efisiensi waktu dan penghematan biaya.

Ketiga, kasus-kasus korupsi di atas miliaran rupiah cukup ditangani di Pengadilan Tipikor Provinsi, sedangkan kasus-kasus korupsi yang hanya bernilai di bawah satu miliar rupiah cukup disidangkan di pengadilan umum daerah kabupaten. Mengapa? Sebab sekarang ini setiap perkara korupsi walaupun nilainya hanya satu juta rupiah telah ditangani pengadilan tipikor daerah provinsi, sedangkan pengadilan di daerah/hakim di kabupaten seluruh Indonesia tidak pernah lagi menangani kasus korupsi kecil-kecil alias menganggur. Akibatnya selain pemborosan uang negara untuk biaya penginapan, transportasi jaksa/penuntut umum ke wilayah provinsi, juga tempat/fasilitas lembaga pemasyarakatan tempat terdakwa ditahan menjadi terbatas. Selain itu, pengadilan tipikor di provinsi menjadi kewalahan menangani membanjirnya kasus korupsi dari daerah kabupaten, karena para hakim karier yang bersertifikasi tipikor, hakim adhoc tipikor dan personelnnya sangat kurang.